

Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Terwujudnya Putusan Hakim yang Berkeadilan

La Ode Faiki¹

¹STAI Ibnu Sina Batam

Email: olaodefaiki@gmail.com

Article History

Received: 30-7-2024

Revised: 13-8-2024

Published: 26-8-2024

Keywords:

The urgency of the sentencing guidelines, their realization

Abstract: Judge's decision, which is fair Abstract: In order to create a good and fair judiciary, the most important thing is to build the law as an instrument of legal institutions in order to carry out its duties as a law enforcement institution. Good law is law that supports justice and equality without discrimination. One of the mechanisms used by law enforcement institutions is a system of providing sanctions for those who violate legal norms. If it is related to criminal law enforcement, what must be developed is the construction and formulation of statutory regulations regarding criminal impositions, or in other words, the formulation of sentences in addition to reducing the scope for subjectivity in judges' judgments. One of the judge's decisions that caused concern for most of the public was when the judge tried a murder case committed by Inspector General Ferdy Sambo and his subordinates. They were all charged with violating Article 340 of the Criminal Code, but the judge who tried their case imposed varying sentences. This is because: The formulation of punishment in the Criminal Code Article 340 does not explicitly determine its basic punishment for each role. Criminal impositions vary only based on the judge's subjective judgment and beliefs. The formulation of Article 340 in the Criminal Code is: "Whoever deliberately and with premeditation takes the life of another person, is threatened with premeditated murder, with the death penalty or life imprisonment or for a certain period, a maximum of twenty years." The amount of authority given to judges by the State through Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. In Article 1 "Judicial Power is the power of an independent state to administer justice to uphold law and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, for the sake of the implementation of the Rule of Law of the Republic of Indonesia. This verse clearly states that judicial power is "independent" power. The word independence means that in adjudicating, assessing and deciding to impose a crime on someone, no intervention is permitted, unless their independence is put forward and firmly upheld. If we analyze the two statements above, what makes the judge's decision seem discriminatory or does not fulfill the elements of justice is due to the law/sentencing formula which provides an opportunity for the judge to make an unfair sentencing decision. Second, the judge has too much authority in assessing and deciding criminal cases in accordance with his considerations and beliefs.

Kata Kunci:

Urgensi pedoman pemidanaan, terwujudnya Putusan hakim, yang berkeadilan

Abstrak: Dalam rangka menciptakan peradilan yang baik dan berkeadilan maka yang terpenting adalah membangun hukumnya sebagai instrumen institusi hukum dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai institusi penegak hukum. Hukum yang baik adalah hukum berpihak pada keadilan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Salah satu mekanisme yang digunakan para institusi penegak hukum adalah dengan sistem pemberian sanksi bagi yang melanggar norm hukum. Bila yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana maka yang harus dibangun adalah konstruksi dan rumusan peraturan perundang-undangan mengenai penjatuhan pidana, atau dengan kata lain rumusan pemidanaan disamping memperkecil ruang masuknya subyektifitas penilaian hakim. Salah satu putusan hakim yang menjadi keresahan sebahagian besar masyarakat adalah ketika hakim mengadili kasus pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo dan bawahannya. Mereka semua didakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tetapi hakim yang mengadili perkara mereka menjatuhkan pidana secara bervariasi. Hal ini disebabkan karena: Rumusan



Pemidanaan dalam KUHP Pasal 340 tidak secara Eksplisit menentukan hukuman pokok bagi tiap-tiap Peran. Penjatuhan Pidana yang bervariasi hanya berdasarkan subyektifitas penilaian dan keyakinan Hakim. Rumusan Pasal 340 dalam KUHP yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Besarnya kewenangan hakim yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang No 48. Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 1 “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang “Merdeka” Kata merdeka bermakna bahwa dalam mengadili, menilai dan memutus menjatuhkan pidana kepada seseorang tidak boleh diintervensi, kecuali kemndiriaanya sangat dikedepankan dan dipegang teguh. Jika dianalisis kedua pernyataan di atas, maka yang menjadikan putusan hakim seolah diskriminatif atau tidak terpenuhi unsur keadilannya disebabkan karena faktor Undang-Undang/Rumusan pemidanaan yang memberi peluang bagi hakim untuk berbuat putusan pemidanaan tidak berkeadilan. Kedua, kewenangan hakim yang terlalu besar dalam menilai dan memutus perkara tindak pidana sesuai dengan pertimbangannya dan keyakinannya.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Norma tersebut bermakna bahwa di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan dasar seluruh aspek kehidupan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Bangsa, yakni untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara itu diperlukan norma hukum, dan peraturan perundang-undangan, serta aparaturnya penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin (Widyo Pramono, 2017).

Hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Bangsa, yakni untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara itu diperlukan norma hukum, dan peraturan perundang-undangan, serta aparaturnya penegak hukum yang profesional, berintegrasi, dan disiplin. Oleh karena itu di Negara hukum, segala perbuatan, perilaku dan tindakan pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diatur berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kemauan penguasa. (Kif Aminanto, 2017)

Demikian juga halnya dengan penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dimana rumusan pasal-pasalnya telah diformulasikan sesuai dengan jenis tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menghindari diskriminasi hukum oleh putusan hakim terhadap Penjatuhan Pidana, sehingga dapat tercapai tujuan hukum yaitu memberikan keadilan tanpa diskriminasi.

Metodologi Penelitian

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah: suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Sigit Sapta Nugroho dkk. 2020). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Sigit Sapta Nugroho dkk. 2020). Setelah peneliti menganalisis dari kedua pendapat di atas, kiranya relevan dengan penelitian ini, karena peneliti mengangkat tema “Urgensi Pedoman Pidana Demi Terwujudnya Putusan Hakim Yang Berkeadilan”

Pembahasan

1. Pedoman Pidana

Pedoman pidana adalah acuan atau dasar pengaturan tentang pidana secara umum, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Sehingga dengan demikian, bahwa pedoman pidana tindak pidana korupsi adalah acuan atau dasar pengaturan yang harus menjadi pegangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga terhindar dari putusan Hakim yang disparitas, serta jauh dari diskriminasi hukum. Keyakinan Hakim merupakan resultan dari fakta dan bukti yang diuji dan dinilai berdasarkan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

“Keyakinan Hakim” tersebut harus dapat dijelaskan dalam putusan sehingga masyarakat dapat memahami rasionalitas keadilan yang diyakini oleh Hakim. Dengan demikian, walaupun terjadi disparitas dalam pidana tidak akan menjadi persoalan, karena tersedia argumentasi logis yang menjadi justifikasi pidana. (Rasamala Arintonang, 2020). Kegagalan dalam menjelaskan rasionalitas keadilan dalam berbagai putusan pengadilan oleh hakim, sehingga Pemerintah harus memaksa diri untuk merumuskan Pedoman Pidana terutama pedoman pidana tindak pidana umum. (Pendapat Penulis)

Pedoman Pidana tidak lantas meniadakan kemandirian Hakim dalam mengadili, melainkan justru memudahkan Hakim dalam mengadili dan dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan keadilan pidana untuk perkara yang karakteristiknya sama. Pada akhirnya, pedoman pidana akan menuntun Hakim dalam mengadili perkara, agar putusan yang dijatuhkan lebih mengutamakan aspek keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan proporsionalitas, sehingga dapat mewujudkan tujuan pidana yang berupa perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. (Pendapat Penulis)

Adanya asas legalitas yang formil sebetulnya memiliki fungsi ganda. Bahwa aturan perundang-undangan tidak hanya untuk membatasi perilaku manusia agar tidak

berbuat yang menyalahi norma, tetapi sekaligus juga membatasi aparat dalam menegakkan aturan, agar jangan sampai bertindak melebihi batas dan cenderung pada aksi main hakim sendiri. (Muhammad Syarifuddin, 2020) Timbulnya putusan Hakim yang diskriminatif disebabkan salah satunya belum adanya pedoman pemidanaan yang digunakan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana. Sehingga, pedoman pemidanaan menjadi sangat urgen dan dapat dijadikan atau berfungsi sebagai guidance bagi seluruh hakim mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai pada hakim di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Tujuannya adalah untuk memberikan putusan yang berkeadilan sehingga menghindari putusan Hakim yang diskriminatif yang jauh dari rasa ketidakadilan hukum. Sebagaimana ditulis oleh Barda Nawawi mengenai Pedoman Penjatuhan Pidana: “Pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan kepada keadaan-keadaan sebagai berikut, antara lain: (Barda Nawawi Arief, 2014)

2. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 70 tahun.
 2. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar.
 3. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
4. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar
5. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain
6. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga, atau terjadi karena kealpaan.

Pertimbangan seorang Hakim dalam memutus perkara memang sudah seharusnya selalu mengedepankan aspek keadilan, kemanfaatan, kemanusiaan, dan proporsionalitas antara perbuatan dengan akibat dan atau pula dengan kondisi setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Akan tetapi, kondisi peraturan pidana di Indonesia belum mengakomodir pedoman-pedoman yang harus dipertimbangkan Hakim sebelum menjatuhkan putusan, demi menghasilkan putusan yang berorientasi pada tujuan pemidanaan. Kondisi ini menyebabkan banyak Hakim dalam putusannya terkungkung pada kekakuan norma yang ada, dan pada akhirnya jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi sangat urgen perumusan pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan pidana. (Muhammad Syarifuddin)

Pedoman pemidanaan sangat penting karena menjadi dasar sekaligus alat control diri bagi Hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan terhadap seseorang yang dianggap bersalah. Agar pemahaman tidak menjadi bias dalam memaknai pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan sebaiknya melihat definisi keduanya sebagai berikut:

a. Pedoman Pemidanaan

Sebelum menyampaikan definisi dari pedoman pemidanaan terlebih dahulu harus difahami arti pedoman itu sendiri. Pedoman dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.

Berkaitan dengan pemidanaan, maka pedoman pemidanaan dapat diartikan sebagai ketentuan dasar yang memberi arah/melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma

hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Jadi ketentuan dasar yang dijadikan arah, pegangan, petunjuk untuk melaksanakan pemidanaan/pemberian pidana menjadi bagian dari keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan.

b. Tujuan Pemidanaan

Tujuan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “arah, haluan (jurusan), maksud, tuntutan (yang dituntut)”. Tujuan pemidanaan berarti arah yang “seharusnya” ingin dicapai dari penjatuhan pidana atau dapat diartikan juga maksud yang hendak didapatkan dari pemberian pidana/pemidanaan. Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*Social defence dan social welfare*).

Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Roeslan Saleh mengenai alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya. alasan itu adalah: “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”. Dari pendapat di atas sangat jelas terlihat bahwa tujuan hukuman/pemberian pidana adalah di samping untuk si penjahat itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat secara umum agar taat terhadap norma hukum. Ditetapkan tujuan pemidanaan terkandung maksud agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan terpidana sehingga dapat mencapai tujuan. (D Ahmad , 2016)

Satu-satunya Pedoman Pemidanaan sampai saat ini di Indonesia hanya tindak pidana korupsi, itupun belum maksimal. Pedoman yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, inipun hanya yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara filosofis rumusan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menciptakan keadilan (Hasil Analisah Penulis). Pada bagian Menimbang huruf a dan b, sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pemidanaan.

Menurut Penulis, Rumusan Pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah untuk kemudian merumuskan juga Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Umum. Sebenarnya ada satu metode pendekatan yang harus dilakukan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana, yaitu pendekatan Heuristik. Pendekatan heuristika hukum adalah metode pendekatan yang dilakukan penegak hukum terutama Hakim untuk menemukan data sosial hukum, kemudian menjadi pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan. Dalam Heuristika hukum, Hakim tidak tekungkung pada aturan normatif hukum semata-mata, tetapi lebih mengedepankan aspek sosial yang berkeadilan sehingga terhindar dari putusan pemidanaan yang tidan berkeadilan. (Pendapat Penulis)

3. Pidana dan Tujuan Pidana

Pengertian pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi. "Pidana" diartikan sebagai penghukuman. Artinya, pidana dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pidana atau penjatuhan pidana, atau pemberian hukuman dapat diartikan juga sebagai suatu sanksi yang menderikan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan tujuan pidana secara teori maupun praktiknya adalah untuk membuat jahat seseorang sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, serta merubah pribadi seseorang menjadi lebih baik sehingga penting adanya suatu kebijakan pidana dari Negara.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakekatnya merupakan kebijakan penegakan hukum (*penal law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. M. Cherif Bassiouni, menyebutkan tiga tahap ini dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan dan judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi) (Barda Nawawi Arief, 2016)

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkrit oleh aparat/badan yang berwenang. Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Ruslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu, ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau "merencanakan" suatu kebijaksanaan.

Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijaksanaan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum (*in concreto*). Dikatakan kebijakan strategi karena memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasa kewenangan yudikatif maupun yudikatif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2016)

Teori Pidana

Teori pidana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidana yaitu:

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak

objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

2. *Theory Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention”. Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

4. *Theory Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori *“bio-sosiologis”* oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)*

<https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=Teori+Pemidanaan+Teori+Dari>

Secara umum bahwa teori pemidanaan/hukuman terdiri dari 3 teori yaitu:

a. Teori imbalan (*absolute*)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Penganut teori ini adalah Imanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ. Rousseau.

b. Teori maksud atau tujuan (*relatieve /doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevenci*) kejahatan.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertip hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah;

a. Menjerahkan penjahat

b. Membinasakan atau membuat tidak berdaya lagi si penjahat.

c. Memperbaiki pribadi si penjahat. (Leden Marpaung, 2014)

2. Teori Tujuan Huk

Teori Tujuan Hukum, sebagai berikut:

1. Teori keadilan, menurut teori ini tujuan hukum adalah keadilan. teori ini merupakan tujuan utama tujuan hukum. Perhatian terhadap keadilan telah ada sejak zaman dahulu kala. Bangsa Yunani kuno misalnya telah memiliki dewi yang menangani khusus keadilan, yaitu Dewi *Themis*. Themis digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan di tangan yang satu dan suatu untaian barang di tangan yang lain. Ia adalah dewi keadilan alamiah (*natural justice*).

Aristoteles membedakan 2 (dua) macam teori keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komunitatif.

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat menyalurkan, yaitu keadilan memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*). Keadilan ini bersifat proporsional, dimana proporsional berarti persamaan rasio (*for proportion is equality of ratios*). Keadilan distributif yang dirinci oleh menurut John Rawls dimulai dengan keadilan yang alamiah. Dalam keadaan seperti atas ini orang-orang selayaknya sepakat 2 (dua) asas, yaitu asas kebebasan dan asas perbedaan. Asas kebebasan (*liberty principle*) adalah setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Asas ini selayaknya membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar. Sedangkan asas perbedaan (*difference principle*) adalah ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi bahwa semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang menurut syarat-syarat ketentuan yang *fair* (*fair equality of opportunity*) (Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2014)

Jonh Kaplan membagi *theory retribution* menjadi 2 (duan) teori, yaitu :

1. Teori pembalasan
2. Teori penebusan

Menurut John Kalpan, kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang sipenjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*). Sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*)

Dalam teori pemalasan misalnaya kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu. Dalam teori penebusan misalnya, kamu telah mengambil sesuatu dari X maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang. (Muladi dan Barda Nawawi A, 1984)

- b. Keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.
2. Teori utilitas (Kemanfaatan) yaitu teori yang berusaha memberikan manfaat kepada semua orang. Semua tindakan manusia diarahkan pada upaya untuk memaksimalkan kesenangan (*pleasure*) dan meminimalkan kesusahan (*pain*). Sehubungan dengan itu, Jeremy Bentham mengemukakan asas manfaat (*principle of utility*), yaitu semua hal harus bermanfaat untuk memenuhi kecenderungan manusia menghasikan kesenangan (*pleasure, happiness*) dan mencegah kesusahan (*pain, unhappiness*)

3. Teori gabungan, Menurut L.J. Van Apeldoorn bahwa kedua wujud hukum yang terpenting adalah keadilan dan kemanfaatan.
4. Teori ketertiban. Masyarakat pada umumnya cenderung berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. (Muladi dan Barda Nawawi A, 1984)

Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum terutama Lembaga Kepolisian, untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Ada dua cara lazimnya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan, yaitu dengan cara preventif dan cara represif. Cara preventif dapat dipersamakan dengan sistem pencegahan terhadap suatu kejahatan, sedangkan cara represif adalah dengan mengedepankan pemberian/penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

Menurut Prof. Ruslan Saleh ada tiga alasan yang cukup mengenai masih perlunya pidana dan hukuman pidana yaitu; (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984)

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan.
2. Pada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada sipenjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Kesimpulan

Dalam konstitusi negara sangat jelas dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, Bukan Negara kekuasaan. Kosekwensi Sebagai Negara hukum adalah segala bentuk perbuatan baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diatur berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kemauan penguasa atau kelompok penguasa. Hukum salah satu sifatnya adalah menciptakan keadilan tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Terkesan selama ini masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kinerja penegak hukum terutama putusan pengadilan yang dianggap sering mencitakan perbedaan atau kesenjangan penjatuhan pidana ketika memutus perkara tindak pidana. Tentu tidak bisa disangkal bahwa terjadinya kesenjangan penghukuman terhadap kasus yang serupa disebabkan karena belum adanya Pedoman Pidanaan. Maka untuk menciptakan peradilan yang baik dan berkeadilan adalah harus ada Pedoman Pidanaan agar hakim ketika mengadili kasus tindak pidana dapat terarah dan menyatukan persepsi hakim, karena pedoman pidanaan dapat menyadi "Gidance" bagi seluruh hakim di Indonesia. Selam ini belum ada pedoman pidanaan tindak pidana umum, yang ada baru sebatas Tindak Pidana Korupsi, itupun hanya sebatas mengatur pelanggaran Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini juga terkesan belum maksimal penerapannya. Difahami memang ada dua cara lazimnya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan, yaitu dengan cara preventif dan cara represif. Cara preventif dapat dipersamakan dengan sistem pencegahan terhadap suatu kejahatan, sedangkan cara represif adalah dengan mengedepankan

pemberian/penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Penerapan kedua sistem ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada pada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, 2014, *Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Semarang, Pustaka Magister Semarang
- D Ahmad, 2016, *Sistem Pidanaan, Tujuan Dan Pedoman Pidanaan, Serta Pendekatan sistem Restorative Justice Dan Retributive Justice, Serta Disparitas*
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada,
- Kif Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Jember kata media
- Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Syarifuddin, 2020, *Urgensi Pedoman Pidanaan Demi Mencapai Pidanaan Yang Adil, Transparan, Proporsional Dan Menghilangkan Disparitas*
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Ikatan Alumni
- Sigit Sapta Nudroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun Surakarta, 2020
- Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan guru besar*, Jakarta: buku Kompas.
- Rasamala Aritonang, 2020, *Pedoman Pidanaan: Kepastian atau Keadilan?*
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f471f5737d9b/pedoman-pidanaan--kepastian-atau-keadilan-oleh--rasamala-aritonang?page=2>
Https://Kajian teori mengenai sistem pidanaan yang berlaku di Indonesia dengan di Belanda dalam mencapai tujuan pidanaan..
<https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=Teori+Pidanaan+Teori+Dari>